

**ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN JAKSA UNTUK
MENUNTUT HUKUMAN MATI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



OLEH:

**MOH. ROMLI
18071010166**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN JAKSA UNTUK MENUNTUT

HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Disusun Oleh:

MOH. ROMLI

NPM. 18071010166

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001



HALAMAN REVISI SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN JAKSA UNTUK MENUNTUT

HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Disusun Oleh:

MOH. ROMLI
NPM. 18071010166

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Tanggal: 2022

PEMBIMBING:

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

TIM PENGUJI:

1. Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

2. Waluko, S.H., M.H.
NIP. 19690902 199203 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Moh. Romli
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 29 September 1999
NPM : 18071010166
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Desa Labuhan, Kec.Sepulu, Kab. Bangkalan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

"ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN JAKSA UNTUK MENUNTUT HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus TPK/2021/PN Jkt.Pst)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila kemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumannya.

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Surabaya, 2022




Moh. Romli
NPM. 18071010166

KATA PENGANTAR

Mengucap puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul “**ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN JAKSA UNTUK MENUNTUT HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)**”

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan dan Dosen Pembimbing yang memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, SH., MH., selaku plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi SH., MH., selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moril serta doa, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya M. Kenza Radhya E.A, M Imam Mubarok, dan Mila Hasanah yang selalu membantu, menemani, memberikan hiburan dan semangat disaat Penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. Akhir kata Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN REVISI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.5.1 Tindak Pidana.....	7
1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana	7
1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	8
1.5.1.3 Jenis Sanksi Tindak Pidana.....	9

1.5.2 Tindak Pidana Korupsi.....	10
1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	10
1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	12
1.5.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	13
1.5.3 Kejaksaan.....	15
1.5.3.1 Pengertian Kejaksaan.....	15
1.5.3.2 Jaksa dan Penuntut Umum.....	17
1.5.3.3 Kewenangan Jaksa dan Penuntut Umum	18
1.5.4 Penegakan Hukum	20
1.5.4.1 Pengertian Penegakan Hukum	20
1.5.4.2 Komponen Penegakan Hukum.....	22
1.5.4.3 Pelaksanaan Penegakan Hukum.....	23
1.5.4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	24
1.5.5 Pertimbangan Hakim.....	26
1.5.6 Putusan Hakim	27
1.5.7 Hukuman Mati	28
1.6 Metodologi Penelitian	29
1.6.1 Jenis Penelitian.....	29
1.6.2 Pendekatan Hukum	29
1.6.3 Sumber Data.....	30

1.6.4 Metode Pengumpulan Data.....	32
1.6.5 Metode Analisis Data.....	33
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	33
1.6.7 Lokasi Penelitian.....	35
BAB II WEWENANG JAKSA MENUNTUT HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 50/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST).....	36
2.1 Prosedur Penuntutan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi ..	36
2.2 Wewenang Jaksa Menuntut Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi	42
BAB III DASAR PERTIMBANGAN JAKSA MENUNTUT HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 50/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST).....	47
3.1 Dasar Pertimbangan Jaksa Menuntut Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi	47
3.2 Analisis Tuntutan Jaksa Menuntut Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.....	54
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir Pengajuan Skripsi
2. Formulir Pengajuan Judul Skripsi
3. Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
4. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
5. Transkrip Sementara
6. Kartu Bimbingan Skripsi
7. Lembar Revisi

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Moh. Romli
NPM : 18071010166
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 29 September 1999
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

“ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN JAKSA UNTUK MENUNTUT HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)”

ABSTRAKSI

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga cara penanganannya juga harus di lakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula dan menjelma menjadi kejahatan besar yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penegak hukum. Mengenai permasalahan korupsi yang penulis angkat yaitu terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, yang merupakan satu dari delapan terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Persero). Tindak pidana korupsi di PT Asabri disebut juga kasus megakorupsi karena nilai kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp 22,7 triliun. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum. Pengaturan terkait penuntutan hukuman mati terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 2 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Jaksa Penuntut Umum, Korupsi.